

RINGKASAN

Kajian terhadap pengaturan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia bertujuan untuk mengetahui keberadaan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja, terutama mengenai jaminan hukum, pembatasan dan penggunaannya. Kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran teoritikal dengan menemukan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berserikat. Sedangkan manfaat praktikalnya diharapkan dapat memecahkan problema-problema hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kajian ini diarahkan untuk menjawab isu hukum yang menyangkut dengan prinsip kepentingan umum, prinsip keadilan dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga prinsip ini merupakan sikap dasar atau sikap moral dalam pengaturan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja. Kajiannya diarahkan pada tiga lapisan keilmuan hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum dengan menggunakan lima model pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif,

pendekatan historis dan pendekatan kefilosofan. Dari pengkajian ini dapat dibangun konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berserikat seperti diuraikan di bawah ini.

Pengaturan hak atas kebebasan berserikat selain bertujuan untuk melindungi hak tersebut dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, juga bersifat membatasi penggunaannya manakala hak atas kebebasan berserikat itu tampil keluar dalam bentuk perbuatan lahiriah. Oleh karena itu secara eksistensial hak atas kebebasan berserikat bukanlah hak yang bersifat mutlak. Dalam penggunaannya hak atas kebebasan berserikat itu dibatasi oleh kepentingan umum dan undang-undang yang berlaku. Fungsi undang-undang dalam pengaturan hak atas kebebasan berserikat bertujuan untuk melindungi hak tersebut dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Menjaga ketertiban umum dan kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan penggunaan hak atas kebebasan berserikat. Sebab jika tindakan manusia tidak dikendalikan oleh suatu otoritas dari luar dirinya, manusia tidak mungkin hidup bebas karena di dalam kehidupan manusia akan

kebebasan berserikat bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini dianut oleh mazhab hukum alam dan juga merupakan pandangan dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya ada pandangan yang berpendapat bahwa sumber hak bukan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi hak merupakan pemberian dari negara, oleh karena itu negara adalah sumber adanya hak. Paham ini dianut oleh aliran positivisme hukum dan pandangan sosialisme-marxisme.

Hak atas kebebasan berserikat merupakan hak asasi yang melekat pada diri manusia secara kondrati sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut mendapat jaminan dan perlindungan secara konstitusional. Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi hak asasi dan dibebani kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, martabat dan kemuliaannya. Paham ini dianut oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar pandangan ini eksistensi hak asasi manusia diakui secara moral dan hukum, secara moral hak asasi diyakini bersumber dari Tuhan, bukan pemberian negara. Secara hukum

eksistensinya diakui dan ditegakkan melalui hukum positif yang berlaku. Pandangan ini menggambarkan bahwa untuk tujuan apapun hak asasi tidak boleh dilanggar, hak asasi harus dihormati.

Proses perkembangan pemikiran tentang hak atas kebebasan berserikat dari hukum alam ke hukum positif mengalami tahapan-tahapan tertentu, mulai dari paham hukum alam tomistik yang religius dengan mensyaratkan iman kepada Tuhan, berkembang menjadi dasar-dasar pemikiran rasional dan bijak yang bertitik tolak pada kekuatan akal pikiran. Paham ini kemudian beralih menjadi paham voluntaris yang menekankan pada kemauan manusia sebagai basis filosofinya. Perkembangan selanjutnya sampai pada tahapan teknologis dimana hak atas kebebasan berserikat dikonversi ke dalam hukum positif melalui tahap legislatif dan kemudian diaplikasikan pada tahap yudisial.

Hak atas kebebasan berserikat sebagai hak asasi tidak dengan sendirinya dapat digunakan tanpa batas. Pengaturan yang bersifat membatasi terhadap penggunaan hak tersebut diperlukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga agar hak dan kebebasan orang lain tidak dilanggar. Sarana yang paling tepat untuk membatasi hak tersebut adalah undang-undang karena undang-undang merupakan aturan yang dibuat secara

ABSTRACT

The study of regulating the right of freedom of association for the workers in Indonesia is aimed at knowing the real existence of the freedom of association for the workers dealing with legal security, boundary and the use. This study is intended to answer the legal rumour dealing with public trust and justice principles and the reverence for human right. Those three principles are the basic attitude towards regulating the right of workers.

The right of freedom of association is the natural right adhered to human being as God's gift. Seen from the source of the emergence of right. There are several schools which view the source of right from different points of view. The school of natural law believed by Indonesia as a nation which adores human value and dignity based on believe that the right of freedom of association comes from the only God. This view is also believe by Indonesia as a nation which adores human value and dignity base on believe in one God. On the constraints, the school of positive law and socialism Marxism believe that the source of the right does not come from the only god, they believe that the right is the gift of the state, so that is why, state is the source of the right.

The right of the freedom of association as human right cannot be automatically used without restriction. Restriction on the use of the right is needed to protect public trust and pressure someone else's right violation. Law is the most appropriate instrument to restrict the right, for the law is rule to established directly by involving the people through their representatives in legislative.

The right of freedom of association for the workers is implemented into the form of workers union functioning as a media of reservoir and channel of workers aspiration in industrial relationship. The implementation of the right of freedom of association in the form of workers union contains a very strategic value for the workers. This implementation will make the right of freedom of association not only function as fundamental right but also function as instrumental right. Instrumental right in this case means that the workers will be able to use their right of freedom of association for gaining other rights that should be received by the workers. In other words, the right of freedom of association is used as an instrument for demanding salary increase, participating in forming mutual working agreement, rejecting dismissed without involving workers union , negotiating and instituting demand to gain the workers normative rights.

Key words: regulating, right, freedom of association